



PUTUSAN

Nomor 4120 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **AKHMAD ANNAS bin almarhum H. AKHMAD MAHYA;**

Tempat Lahir : Magelang;

Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/23 Januari 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Bumisegoro, RT 003 RW 008, Kelurahan Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : **SIGIT PRASETYO bin AMIN;**

Tempat Lahir : Magelang;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/12 November 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Malangan, RT 002 RW 001, Kelurahan Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut ditangkap masing-masing sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 4120 K/Pid.Sus/2024



sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AKHMAD ANNAS bin (almarhum) H. AKHMAD MAHYA dan Terdakwa II. SIGIT PRASETYO bin AMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. AKHMAD ANNAS bin (almarhum) H. AKHMAD MAHYA dan Terdakwa II. SIGIT PRASETYO bin AMIN oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. AKHMAD ANNAS bin (almarhum) H. AKHMAD MAHYA dan Terdakwa II. SIGIT PRASETYO bin AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaair Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 4120 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat sisa 4,79649 (empat koma tujuh sembilan enam empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Viper;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO tipe A15, warna biru, dengan SIM *card* Telkomsel Nomor 085328728252;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo tipe A53, warna biru dongker dengan SIM *card* Telkomsel Nomor 081329088934;
 - 2 (dua) buah *tube* bekas urine milik Para Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Nmax, warna putih, Nomor Polisi AA-4561-IT beserta STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Purwanto bin Sapari;

7. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AKHMAD ANNAS bin (almarhum) H. AKHMAD MAHYA dan Terdakwa II. SIGIT PRASETYO bin AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 4120 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. AKHMAD ANNAS bin (almarhum) H. AKHMAD MAHYA dan Terdakwa II. SIGIT PRASETYO bin AMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat sisa 4,79649 (empat koma tujuh sembilan enam empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Viper;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO tipe A15, warna biru, dengan SIM *card* Telkomsel Nomor 085328728252;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo tipe A53, warna biru dongker dengan SIM *card* Telkomsel Nomor 081329088934;
 - 2 (dua) buah *tube* bekas urine milik Para Terdakwa;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Nmax, warna putih, Nomor Polisi AA-4561-IT beserta STNK;
Dikembalikan kepada Saksi Dwi Purwanto bin Sapari (Saksi III);
6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 40/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 22 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 4120 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2024/PN Smg *juncto* Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Smg *juncto* Nomor 40/PID.SUS/2024/PT SMG yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 5 Februari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 4120 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Semarang mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang seharusnya terbukti tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa;
- Bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Polri dari Polrestabes Semarang pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira 19.30 WIB di Jalan Rumpun Diponegoro, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 4120 K/Pid.Sus/2024



berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 4,79649 (empat koma tujuh sembilan enam empat sembilan) gram, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo tipe A15 milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo tipe A53 milik Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I dihubungi Saudara Iwan (belum tertangkap) melalui *handphone* menggunakan aplikasi WhatsApp dan Terdakwa I ditawari untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II bersama-sama ke Semarang untuk mengambil Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe NMax warna putih Nomor Polisi AA-4561-IT milik Saksi Dwi Purwanto menuju ke Semarang;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB saat sampai di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Terdakwa I dihubungi lagi oleh Saudara Iwan yang mengatakan akan mengirimkan paket Narkotika jenis sabu seberat \pm 5 (lebih kurang lima) gram dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa I disuruh mentransfer dulu uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI Nomor 0112512184 atas nama Khomsatun yang diberikan oleh Saudara Iwan lalu kekurangannya diminta untuk mengangsur;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Semarang, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyetorkan uang tunai di Alfamart Jalan Banyumanik, Kota Semarang ke aplikasi DANA milik Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Saudara Iwan dan sekira pukul 18.00 WIB *handphone* milik Terdakwa I dikirim lokasi melalui Peta Google dan gambar foto yang diberi keterangan “#5f jalan Rumpun Diponegoro bahan terletak di dekat tandon air sesuai anak panah di dalam bungkus rokok Viper” dan Terdakwa I

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 4120 K/Pid.Sus/2024



memberikan *handphone* miliknya kepada Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menuju lokasi alamat Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan, setelah sampai di lokasi peletakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor lalu Terdakwa I pura pura kencing sambil melihat-lihat situasi sekitar dan Terdakwa II yang mengambil Narkotika jenis sabu di lokasi yang telah ditentukan oleh Saudara Iwan, akan tetapi Terdakwa II langsung diamankan dari belakang oleh Saksi Yudi Sutardi, S.T., bin Agus Sutardi bersama dengan Terdakwa I;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket dibungkus solasi warna hitam berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu, dan diketahui dari riwayat percakapan dari kedua *handphone* milik Para Terdakwa (*handphone* merek Oppo tipe A15 milik Terdakwa I dan *handphone* merek Oppo tipe A53 milik Terdakwa II), yaitu Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Saudara Iwan (belum tertangkap), perbuatan Para Terdakwa secara bersama-sama dilakukan secara melawan hukum, hal ini dikuatkan dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab1553/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 terhadap barang bukti 3368/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil disolasi warna hitam dengan berat bersih 4,79649 (empat koma tujuh sembilan enam empat sembilan) gram positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab Para Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 4120 K/Pid.Sus/2024



diri dan perbuatan Para Terdakwa;

- Bahwa pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 4120 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juli 2024** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 4120 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)